

RENCANA - INDUK - PENGEMBANGAN - PARIWISATA - KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 7, LD.2011/NO.7, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- ABSTRAK : - Potensi kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi finansial saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban; bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah laut, daratan dan pegunungan Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan langkah – langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1990; UU No 5 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 10 Tahun 1993; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 20 Tahun 2002; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; Pelaksanaan dan Pengendalian.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2011.
- Berlakunya Perda ini, maka segala ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Perda ini agar menyesuaikan.
 - Penjelasan 6 hlm.
 - Lampiran : 1 halaman (peta).